



RINGKASAN

TIARA PRABASWARA DEWI. Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPKD Kabupaten Pemalang. (*Implementation of BMD Inventory at the Regional Financial and Asset Management Agency as SKPKD Pemalang Regency*). Dibimbing oleh DWI RAHMIYATI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang (BPKAD) Kabupaten Pemalang berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mendukung program *Good Governance* BPKAD bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah bertanggungjawab, transparan, efektif dan efisien. Penatausahaan aset daerah berperan penting guna mengamankan aset pemerintah dalam bentuk administrasi. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan program *Good Governance* salah satunya menerapkan manajemen aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan mempertimbangkan aspek yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, agar kontribusi aset daerah terserap secara optimal dan terprogram dengan baik.

Tujuan penulisan Laporan Akhir ini untuk menguraikan klasifikasi objek sasaran inventarisasi barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, penggolongan atau kodefikasi barang milik daerah, mekanisme pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah, serta menguraikan hambatan dan upaya yang difakukan pada pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. Penelitian berbentuk deskriptif atau uraian dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Inventarisasi barang milik daerah merupakan rangkaian yang terdiri dari kegiatan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah. Selain berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BPKAD juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas membantu Sekretariat Daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Objek sasaran inventarisasi BMD diklasifikasikan sesuai dengan PSAP No.07 tentang aset tetap. Sesuai dengan Permendagri No.108 Tahun 2016 tentang kodefikasi barang milik daerah di terbitkan, maka pengaturan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hasil inventarisasi barang milik daerah Kabupaten Pemalang dalam bentuk persediaan dan konstruksi dalam bangunan disusun dan dilaporkan dalam laporan tahunan barang milik daerah. Sedangkan hasil inventarisasi barang milik daerah Kabupaten Pemalang dalam bentuk Aset tetap disusun dan dialporkan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan inventarisasi.

Kata kunci: barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, penatausahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaiknya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.